



**P U T U S A N**

**Nomor 1941/Pdt.G/2020/PA.Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 14 Juli 1985, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 30 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 1941/Pdt.G/2020/PA.Mks. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 16 juli 2005, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1941/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 425/43/VIII/2005, tanggal 16 Agustus 2005.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 Tahun 1 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) . ANAK, umur 14 Tahun
- 2) . ANAK, umur 9 Tahun
- 3) . ANAK, umur 6 Tahun

4. Bahwa sejak Tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh)
- Tergugat sering berjudi
- Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Tahun 2013 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1941/Pdt.G/2020/PA.Mks



Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan tanggal 01 September 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Nomor 425/43/VIII/2005 tertanggal 16 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1941/Pdt.G/2020/PA.Mks



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**B. Saksi-saksi**

1. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Tante Penggugat dan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat namanya Firman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tita, selain itu Tergugat sering bermain judi, jam satu sampai jam 2 baru pulang ke rumah itupun setelah ditelpon oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang,
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala Nomor 24, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat , dan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat namanya Firman;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1941/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tita, bahkan Penggugat pernah memburu Tergugat dengan perempuan tersebut dengan motor, selain itu Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1941/Pdt.G/2020/PA.Mks



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sering bermain judi, serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1941/Pdt.G/2020/PA.Mks





Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tita dan sering bermain judi;
- Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1941/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :  
المصالح على جلب مقدم المفساد درء

artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

2. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1941/Pdt.G/2020/PA.Mks





sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1941/Pdt.G/2020/PA.Mks



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, **TERGUGAT**, kepada Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 316.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. HM. Alwi Thaha SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi MH, dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hasbi MH.**

**Drs. HM. Alwi Thaha SH.,MH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hasna Mohammad Tang**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1941/Pdt.G/2020/PA.Mks



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1941/Pdt.G/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)